



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. VETERAN NO. 10 TELP. 0342 - 801665
BLITAR

**IZIN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN (KB)**

No : 503 / 72 / 409.117 / DPMPTSP / IP-KB / X / 2018

Diberikan kepada :

Nama : KB "AL HIDAYAH"
Alamat : RT. 03 RW. 02 Ds. Bagelenan Kec. Srengat
Kabupaten Blitar
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Pemimpin : ENDANG RAHAYU
Pemilik Penyelenggara : LEMBAGA AL MUTTAQIN KRAJAN

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan maka izin penyelenggaraan ini, berlaku terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022.

Blitar, 29 Oktober 2018

An. Bupati Blitar

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR**





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 421.9/ 4422 /409.101.2/2018

TENTANG

IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa lembaga KELOMPOK BERMAIN AL HIDAYAH, Alamat Rt. 03 Rw. 02 Desa Begleenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Partama :
- Memberikan ijin kepada
Nama Lembaga : KB AL HIDAYAH
Alamat : Rt. 03 Rw. 02 Desa Begleenan
Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumput Pendidikan : Kelompok Bermain
Kepala Sekolah : Endang Rahayu
Pemilik Penyelenggara : Lembaga Al Muttaqin Krajan

- Kedua :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketertiban-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, Pemberian ijin pada diktum "Partama" penetapan ini akan dicabut.

- Ketiga :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 17 September 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR

Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP : 196210271988031006

